



**PUTUSAN**

**Nomor 169/PID.SUS/2018/PT SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN,S.H.,M.Hum.;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir: 60 tahun/17 Maret 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Merdeka No.29A, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang (Perpanjangan Untuk Penahanan Hakim) sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
4. Perpanjangan I dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur berdasarkan pasal 29 KUHAP, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
5. Perpanjangan II dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur berdasarkan pasal 29 KUHAP, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;

*Halaman 1 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



6. Majelis Hakim tingkat Banding berdasarkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 1 Februari 2018 Nomor 80/PEN.PID/2018/PT SBY. sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;

7. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur (Perpanjangan untuk Majelis Hakim tingkat Banding) dengan Penetapan tanggal 6 Februari 2018 Nomor 80/PEN.PID/2018/PT SBY sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Terdakwa di peradilan tingkat banding didampingi oleh para Penasihat Hukum: Yunus Susanto, S.H. dan Kawan-Kawan, para Advokat & Penasihat Hukum pada Law Firm & Legal Consultant Yunus Susanto & Associates yang berkantor di kompleks Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok C No. 19 – Jl. Mayjen Sungkono Sidoarjo dan sebelumnya di tingkat pertama didampingi oleh para Penasehat Hukum: Agung Silo Widodo Basuki, S.H.,M.H.. dan Kawan-Kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “Agung & Partners” yang berkantor di Jl. Margomulyo Indah Blok 1 A No. 18-20 Surabaya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018 dan tanggal 25 Agustus 2017;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 Februari 2018 Nomor 169/PID.SUS/2018/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas, Nomor 523/Pid.Sus/2017/PN Jbg. yang putusannya dimintakan banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 25 Januari 2018 Nomor 523/Pid.Sus/2017/PN Jbg. dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

*Halaman 2 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



Membaca surat dakwaan NO.REG.PERK : 567/JOMBA/08/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari Penuntut Umum yang **mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SH, M.Hum pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Jalan Merdeka No.29A Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, *Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada tahun 1965, berdiri Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang yang didirikan oleh K.H. MUSTA'IN ROMLI (Alm) yang bergerak dibidang pendidikan dan sudah mendapat izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar Tahun 1968 sebagai penyelenggara pendidikan pada Universitas Darul Ulum Jombang yang salah satunya pernah menjabat sebagai Rektornya adalah terdakwa H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, S.H., M.Hum. dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1998.
- Bahwa kemudian pada tahun 1998, Terdakwa diberhentikan sebagai Rektor dan diganti oleh K.H. MUDJIB MUSTA'IN, sedangkan Terdakwa diberi kedudukan sebagai Ketua Pengurus Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, dan pada tahun 2000 jabatan Terdakwa sebagai Ketua Pengurus diganti oleh dr. Hj. MA'MUROTUS SA'DIYAH, M. Kes. sedangkan Terdakwa sendiri menjabat sebagai Sekretaris Yayasan yang dituangkan dalam akta kepengurusan yayasan.

*Halaman 3 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



- Selanjutnya pihak Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang sudah menyesuaikan Anggaran Dasarnya semenjak adanya Undang-Undang Yayasan tahun 2001 dengan perubahan tahun 2004, yaitu penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Notaris ROEMLAN, S.H. Nomor 01 tahun 2006 dan sudah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan oleh Kementerian hukum dan HAM sudah disetujui dan dicatat dalam daftar Yayasan dan dimuat dalam tambahan Berita Negara RI tanggal 6 Maret 2007 No.19, dan juga melaporkan perubahan Anggaran Dasar dan kepengurusan dalam Yayasan yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar tanggal 13 April 2010 ke Kementerian Hukum dan HAM tanggal 20 April 2011 dan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM sudah disetujui dan masukan kedalam daftar Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang sebagaimana dalam suratnya Nomor : AHU-AH.01.08-613, tanggal 28 Juli 2011, sehingga sampai sekarang keberadaan Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang masih aktif dan dinyatakan sah secara hukum.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah mendirikan sebuah Yayasan sesuai dengan Akta Notaris Bintarto Triatmojo No.75 tanggal 25 Mei 2010 yang diberi nama Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang dan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM berbadan hukum sesuai dengan pengesahan yayasan nomor AHU.3341.AH.01.04. tahun 2010 tanggal 11 Agustus 2010, dan dalam kepengurusan yayasan yang dibentuknya tersebut, Terdakwa menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasannya dan mengklaim bahwa Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang sudah bubar, sehingga Terdakwa mengklaim juga bahwa satuan pendidikan perguruan tinggi yaitu Universitas Darul Ulum Jombang sudah beralih penyelenggaraannya dari Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang kepada Yayasan yang

*Halaman 4 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



didirikan Terdakwa yaitu Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang dengan tempat yang penyelenggaraan pendidikan berada dalam satu kawasan Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang yang beralamat di Jalan Merdeka No.29A Desa Mojongapit Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

- Bahwa kemudian Terdakwa dipilih dan diangkat sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Jombang oleh Ketua Pengurus Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang yaitu K.H. AHMAD DIMYATI ROMLI, S.H. pada tahun 2010, dan kemudian Terdakwa membentuk keorganisasian dalam Universitas Darul Ulum Trisula Jombang yaitu berupa susunan kerektoratan dan dekanat dan kemudian menyelenggarakan pendidikan perguruan tinggi dari berbagai fakultas dan telah melakukan wisuda serta memberikan ijazah/gelar akademik kepada mahasiswanya yaitu tahun 2010 sekitar 800 (delapan ratus) orang, tahun 2011 sekitar 1.200 (seribu dua ratus) orang dan tahun 2012 sekitar 2.200 (dua ribu dua ratus) orang yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Rektor dan Dekan masing-masing Fakultas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
- Bahwa sejak berdirinya Universitas Darul Ulum Jombang sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang, yang mempunyai izin operasional sebagai penyelenggara pendidikannya adalah Yayasan Universitas Darul Ulum dan bukan Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang, dan Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang sama sekali tidak mempunyai izin dari kementerian pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 71 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;

ATAU

KEDUA

*Halaman 5 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



Bahwa ia terdakwa H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, S.H., M.Hum. pada waktu dan tempat sebagaimana yang kami uraikan dalam dakwaan kesatu seperti tersebut diatas, *perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada tahun 1965, berdiri Yayasan universitas Darul Ulum Jombang yang didirikan oleh K.H. MUSTA'IN ROMLI (Alm) yang bergerak dibidang pendidikan dan sudah mendapat izin dari kementerian pendidikan dan kebudayaan sekitar tahun 1968 sebagai penyelenggara pendidikan pada Universitas Darul Ulum Jombang yang salah satunya pernah menjabat sebagai Rektornya adalah terdakwa H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, S.H., M.Hum. dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1998.
- Bahwa kemudian pada tahun 1998, Terdakwa diberhentikan sebagai Rektor dan diganti oleh K.H. MUDJIB MUSTA'IN, sedangkan Terdakwa diberi kedudukan sebagai Ketua Pengurus Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, dan pada tahun 2000 Terdakwa diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Pengurus Yayasan karena adanya suatu masalah dalam jabatannya sebagai pengurus lalu Terdakwa diganti oleh dr.Hj. MA'MUROTUS SA'DIYAH, M.Kes. sedangkan Terdakwa sendiri menjabat sebagai Sekretaris Yayasan yang dituangkan dalam akta kepengurusan yayasan.
- Selanjutnya pihak Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang sudah menyesuaikan Anggaran Dasarnya semenjak adanya Undang-Undang Yayasan tahun 2001 dengan perubahan tahun 2004, yaitu penyesuaian dan perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris ROEMLAN, S.H. Nomor 01 tahun 2006 dan sudah dilaporkan ke Kementerian Hukum

Halaman 6 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



dan HAM, dan oleh Kementerian Hukum dan HAM sudah disetujui dan dicatat dalam daftar Yayasan dan dimuat dalam tambahan Berita Negara RI tanggal 6 Maret 2007 No.19, dan juga melaporkan perubahan anggaran dasar dan kepengurusan dalam Yayasan yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar tanggal 13 April 2010 ke Kementerian Hukum dan HAM tanggal 20 April 2011 dan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM sudah disetujui dan masukan kedalam daftar Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang sebagaimana dalam suratnya Nomor : AHU-AH.01.08-613, tanggal 28 Juli 2011, sehingga sampai sekarang keberadaan Yayasan Universitas Darul Ulum yang didirikan sejak tahun 1965 yang menaungi Universitas Darul Ulum Jombang masih aktif dan dinyatakan sah secara hukum.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa telah mendirikan sebuah Yayasan sesuai dengan Akta Notaris BINTARTO TRIATMOJO No.75 tanggal 25 Mei 2010 yang diberi nama Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang dan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM berbadan hukum sesuai dengan pengesahan yayasan nomor AHU.3341.AH.01.04. tahun 2010 tanggal 11 Agustus 2010, dan dalam kepengurusan yayasan yang dibentuknya tersebut, Terdakwa menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasannya dan mengklaim bahwa Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang sudah bubar, sehingga kemudian Terdakwa mengklaim juga bahwa satuan pendidikan perguruan tinggi yaitu Universitas Darul Ulum Jombang sudah beralih penyelenggaraannya dari Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang kepada Yayasan Terdakwa yaitu Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang.
- Bahwa kemudian Terdakwa dipilih dan diangkat sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Jombang oleh Ketua Pengurus Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang yaitu K.H. AHMAD DIMYATI

*Halaman 7 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



ROMLI, S.H. pada tahun 2010, dan kemudian Terdakwa membentuk keorganisasian dalam Universitas Darul Ulum Trisula Jombang yaitu berupa susunan kerektoratan dan dekanat dan kemudian menyelenggarakan pendidikan perguruan tinggi dari berbagai fakultas dan telah melakukan wisuda serta memberikan ijazah/gelar akademik kepada mahasiswanya yaitu tahun 2010 sekitar 800 (delapan ratus) orang, tahun 2011 sekitar 1.200 (seribu dua ratus) orang dan tahun 2012 sekitar 2.200 (dua ribu dua ratus) orang yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Rektor dan Dekan masing-masing Fakultas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

- Bahwa sejak berdirinya Universitas Darul Ulum Jombang sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang, yang mempunyai izin operasional sebagai penyelenggara pendidikannya adalah Yayasan Universitas Darul Ulum dan bukan Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang, sedangkan Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang sama sekali tidak mempunyai izin dari kementerian pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi pendidikan tinggi.
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang yang berada dibawah naungan penyelenggara Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 67 (1) UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;

Membaca Surat **Tuntutan** dari **Penuntut Umum** No.Reg.Perk : PDM-567/JOMBA/08/2017 tanggal 4 Januari 2018 yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



1. Menyatakan bahwa terdakwa H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN,S.H., M.Hum. bersalah melakukan tindak pidana "menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Peme-rintah atau Pemerintah Daerah" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 71 UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN,S.H.,M.Hum. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - A. Yang disita dari Sdr.IBROHIM,S.T.,M.T. yakni :
    - 16 (Enam belas) buku pembayaran uang perkuliahan mahasiswa masing-masing Fakultas: Hukum, ekonomi, tehnik, pertanian, psikologi, sospol, agama islam, fak.keguruan dan ilmu pendidikan masing-masing @ duabuku;
    - Satu bendel tanda bukti setoran perkuliahan tahun 2010, 2011 dan 2012;
    - 1 (Satu) bandel brosur penerimaan mahasiswa baru;
    - Surat keputusan pengangkatan delapan dosen FKIP tahun 2012 masing-masing 2 lembar;
    - Tiga ijazah gelar akademik tahun 2010, satu ijazah gelar akademik tahun 2011, satu ijazah gelar akademik tahun 2009;
    - 42 (empat puluh dua) blanko kosong Transkrip nilai;
    - Dua amplop ijazah;
    - 1 (Satu) skripsi an. WASIS tahun 2011;
    - 1 (Satu) bandel formulir kosong pendaftaran mahasiswa;
    - 2 (Dua) bandel kwitansi kosong pembayaran;
    - 1 (Satu) bandel formulir pendaftaran mahasiswa baru tahun 2011 dan 2012;

*Halaman 9 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



- 7 (Tujuh) lembar daftar pegawai, dosen serta tunjangan dosen;
- 15 (Lima) belas stempel Universitas Darul Ulum;
- 2 (Dua) kartu Mahasiswa, enam lembar blanko kartu tanda mahasiswa;
- Tiga lembar kartu rencana studi tahun ajaran 2011/2012;
- 10 (Sepuluh) lembar surat edaran rencana wisuda tahun ajaran 2011/ 2012;
- Empat lembar rincian Biaya pendidikan mahasiswa transfer tahun 2011/2012;
- 2 (Dua) lembar judul skripsi Fakultas Hukum tahun 2010;
- 3 (Tiga) lembar daftar hadir kuliah;
- 2 (Dua) lembar surat tugas panitia wisuda tahun 2012;
- 4 (Empat) lembar surat keterangan mahasiswa;
- 3 (Tiga) lembar daftar pembayaran mahasiswa ekstensi tahun 2010/2011;
- Daftar pencetakan Ijazah tahun 2009 fakultas teknik dan FKIP;
- 1 (Satu) bandel permohonan NPL tahun 2009;
- 1 (Satu) buku aliran dana bulan Januari-Desember 2010 dan SK pengangkatan panitia pendaftaran mahasiswa baru tahun 2012/2013;
- SK pengangkatan para dekan oleh H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SH, M.Hum sebanyak 8 (delapan) Dekan;

Dikembalikan kepada saksi IBROHIM,S.T.;

B. Yang disita dari Sdr.Dr.H.ALI SUKAMTONO,M.Si. yakni :

- 3 (Tiga) buku memori wisuda sarjana mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang tahun 2010 dan tahun 2011 dari Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang;
- 3 (Tiga) lembar brosur penerimaan mahasiswa baru yayasan universitas Darul Ulum Jombang dibawah yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang;

Halaman 10 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



- 2 (Dua) undangan wisuda mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang dari yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang tahun 2011 dan tahun 2012;
  - Ijazah/gelar akademik sarjana pendidikan islam, Ijazah akta mengajar, Transkrip nilai atas nama PRANOTO GAMA dengan Rektor H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN,S.H.,M.Hum. yang masing-masing satu lembar;
  - 2 (Dua) piagam penghargaan atas nama PRANOTO GAMA dengan Rektor H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN,S.H., M.Hum.;
  - Ijazah /gelar akademik sarjana komputer dan transkrip nilai atas nama FERDINAN JITMAU tahun 2009 dengan Rektor H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN,S.H., M.Hum. masing-masing satu lembar;
  - Satu lembar berita koran Radar Mojokerto halaman 32 edisi Minggu tanggal 29 Januari 2012 tentang nama-nama wisudawan-wisudawati Universitas Darul Ulum Jombang oleh Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang;
  - 1 (Satu) ijazah/gelar akademik Sarjana Ekonomi Universitas Darul Ulum Jombang dengan Rektor H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN,S.H.,M.Hum. dengan Dekan ASNAWI,S.E., M.Si. atas nama MOHAMMAD BAHRUL ULUM nomor seri ijazah 1260029 dengan Transkrip Nilainya;
  - 1 (Satu) ijazah/gelar akademik Sarjana Teknik Universitas Darul Ulum Jombang dengan Rektor H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN,S.H., M.Hum. dengan Dekan IBROHIM,S.T.,M.T. atas nama AGUNG KURNIAWAN nomor seri ijazah 1151140 dengan Transkrip Nilainya beserta amplop ijazahnya;
- Dikembalikan kepada saksi ALI SUKAMTONO;

Halaman 11 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Memperhatikan pula **pembelaan dari** :

a. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya membebaskan Terdakwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. atau setidaknya Terdakwa diatas diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

2. Merehabilitir nama baik Terdakwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum.;

3. Memerintahkan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. dari dalam tahanan;

4. Membebaskan beaya perkara kepada Negara;

b. **Terdakwa** yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

– Saya memohon kepada Majelis Hakim agar saya yang sebenarnya adalah Pemegang Tongkat Wasiat Kepemimpinan di Undar dan kebetulan saat ini dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi Terdakwa dan kemudian dituntut dengan tuntutan 3 tahun penjara, bisa dibebaskan dari segenap dakwaan dan tuntutan;

– Jika pada akhirnya saya pun diputus bersalah, saya hanya meyakini bahwa pada saatnya nanti semua akan menghadapi pengadilan Illahi, yang mulut kita tidak bisa berbicara karena terkunci, sementara tangan dan kaki kita akan berbicara dengan lantang sebagai persaksian yang hakiki;

Halaman 12 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



Membaca **putusan Pengadilan Negeri Jombang** tanggal 25 Januari 2018 Nomor 523/Pid.Sus/2017/PN Jbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H.LUKMAN HAKIM MUSTA'IN,S.H.,M.Hum. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin dari Pemerintah* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama *2 (Dua) tahun* ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (Enam belas) buku pembayaran uang perkuliahan mahasiswa masing-masing Fakultas: Hukum, ekonomi, tehnik, pertanian, psikologi, sospol, agama islam, fak.keguruan dan ilmu pendidikan masing-masing @ dua buku ;
  - 1 (Satu) bendel tanda bukti setoran perkuliahan tahun 2010, 2011, dan 2012 ;
  - 1 (Satu) bandel brosur penerimaan mahasiswa baru ;
  - Surat keputusan pengangkatan delapan dosen FKIP tahun 2012 masing-masing 2 (dua) lembar dan SK pengangkatan para dekan oleh H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SH, M.Hum sebanyak 8 (delapan ) dekan ;
  - 3 (Tiga) ijazah gelar akademik tahun 2010, satu ijazah gelar akademik tahun 2011, satu ijazah gelar akademik tahun 2009 ;
  - 42 (Empat puluh dua) blanko kosong Transkrip nilai ;
  - 2 (Dua) amplop ijazah ;

Halaman 13 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



- 1 (Satu) skripsi an. WASIS tahun 2011 ;
- 1 (Satu) bandel formulir kosong pendaftaran mahasiswa ;
- 2 (Dua) bandel kwitansi kosong pembayaran ;
- 1 (Satu) bandel formulir pendaftaran mahasiswa baru tahun 2011 dan 2012;
- 7 (Tujuh) lembar daftar pegawai, dosen serta tunjangan dosen ;
- 15 (Lima belas) stempel Universitas darul Ulum ;
- 2 (Dua) kartu Mahasiswa, enam lembar blanko kartu tanda mahasiswa ;
- 3 (Tiga) lembar kartu rencana studi tahun ajaran 2011/ 2012;
- 10 (Sepuluh) lembar surat edaran rencana wisuda tahun ajaran 2011/ 2012;
- 4 (Empat) lembar rincian Biaya pendidikan mahasiswa transfer tahun 2011/2012 ;
- 2 (Dua) lembar judul skripsi Fakultas Hukum tahun 2010 ;
- 3 (Tiga) lembar daftar hadir kuliah ;
- 2 (Dua) lembar surat tugas panitia wisuda tahun 2012 ;
- 4 (Empat) lembar surat keterangan mahasiswa ;
- 3 (Tiga) lembar daftar pembayaran mahasiswa ekstensi tahun 2010/2011 ;
- Daftar pencetakan Ijazah tahun 2009 fakultas teknik dan FKIP ;
- 1 (Satu) bandel permohonan NPL tahun 2009 ;
- 1 (Satu) buku aliran dana bulan Januari-Desember 2010 dan SK pengangkatan panitia pendaftaran mahasiswa baru tahun 2012/2013 ;
- 10 (Sepuluh) kaset VCD Wisuda Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang ;

*Dikembalikan kepada IBROHIM, S. T. ;*

*Halaman 14 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



- 3 (Tiga) buku memori wisuda sarjana mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang tahun 2010 dan tahun 2011 dari yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang ;
- 3 (Tiga) lembar brosur penerimaan mahasiswa baru yayasan universitas Darul Ulum Jombang dibawah yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang ;
- 2 (Dua) undangan wisuda mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang dari yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang tahun 2011 dan tahun 2012 ;
- Ijazah/gelar akademik sarjana pendidikan islam, Ijazah akta mengajar, Transkrip nilai atas nama PRANOTO GAMA dengan Rektor H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SH, M.Hum yang masing masing satu lembar ;
- 2 (Dua) piagam penghargaan atas nama PRANOTO GAMA dengan Rektor H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SH, M.Hum. ;
- Ijazah /gelar akademik sarjana komputer dan transkrip nilai atas nama FERDINAN JITMAU tahun 2009 dengan Rektor H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SH, M.Hum masing masing satu lembar ;
- 1 (Satu) lembar berita koran Radar Mojokerto halaman 32 edisi Minggu tanggal 29 Januari 2012 tentang nama nama wisudawan wisudawati Universitas Darul Ulum Jombang oleh yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang ;
- Sebuah ijazah/gelar akademik Sarjana Ekonomi Universitas Darul Ulum Jombang dengan Rektor H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SH, M.Hum. dengan Dekan ASNAWI, SE, M.Si atas nama MOHAMMAD BAHRUL ULUM nomor seri ijazah 1260029 dengan Transkrip Nilainya;
- Sebuah ijazah/gelar akademik Sarjana Teknik Universitas Darul

Halaman 15 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulum Jombang dengan Rektor H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SH, M.Hum. dengan Dekan IBROHIM,ST, MT atas nama AGUNG KURNIAWAN nomor seri ijazah 1151140 dengan Transkrip Nilainya beserta amplop ijazahnya ;

*Dikembalikan kepada ALI SUKAMTONO ;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding Nomor : 523/Akta.Pid/2018/PN Jbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 25 Januari 2018 Nomor 523/Pid.Sus/2017/PN Jbg.;
2. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 523/Akta.Pid.Sus/2017/PN Jbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 25 Januari 2018 Nomor 523/Pid.Sus/2017/PN Jbg.;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 523/Akta.Pid.Sus/2017/PN Jbg. yang dibuat oleh Hj. Endah Sugiharti, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan Banding Nomor: 523/Akta.Pid.Sus/2017 /PN Jbg. yang dibuat oleh Hj. Endah Sugiharti, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 16 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



Negeri Jombang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa;

5. Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Nomor 523/Akta Pid.Sus/2017/PN Jbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, Terdakwa telah menyerahkan surat Memori Banding tertanggal 11 Februari 2018;

6. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 523/Akta Pid.Sus/2017/PN Jbg yang dibuat oleh Hj. Endah Sugiharti, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum;

7. Relas-relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 523/Akta Pid.Sus/2017/PN Jbg yang dibuat oleh Hj. Endah Sugiharti, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang dan menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang;

Memperhatikan bahwa sehubungan dengan permintaan banding, baik dari Penuntut Umum, maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata hingga perkara ini diputus di tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding untuk menanggapi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari



2018, maupun oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 25 Januari 2018 Nomor: 523/Pid.Sus/2017/PN Jbg tersebut, ternyata telah di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut masing-masing **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pembanding dalam mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang dalam perkara Pidana No.523/Pid.Sus/2017/PN.Jmb., tertanggal 25 Januari 2018 di atas dikarenakan di dalam pertimbangan hukum putusan tersebut:

1.1 Terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;

1.2 Tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*onvoel-doende gemotiveert*);

1.3 Pernyataan "Terbukti" oleh Majelis Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang tidak cukup, tidak berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan alat bukti yang saling bertentangan;

Sehingga putusan tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan memberikan pertimbangan hukum yang lebih adil dan tidak memihak ;

2. Bahwa, Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang terdaftar No.523/Pid.Sus/2017/PN.Jmb., tertanggal 25 Januari 2018 a quo karena dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jombang a quo amat TIDAK ADIL serta tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*Onvoeldoende gemotivert*) sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 18 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



butir 1.2 diatas, karena tidak mempertimbangkan secara cermat unsur tindak pidana yang didakwakan dalam pertimbangan hukum, sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum (vide Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP) dan pula bila dicermati secara seksama putusan tersebut ternyata salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1 diatas, dan karena itu *Pembanding* mohon pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya agar melakukan pemeriksaan ulang yang lebih teliti dan seksama dalam pemeriksaan tingkat banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang a quo, selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang adil dan tidak memihak;

3. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata karena dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya *Terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya*, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang telah dengan jelas menyatakan kalau *Pembanding* (*Terdakwa*) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa ijin dari Pemerintah*" sebagaimana pada dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan berdasarkan bukti :

T-1 : Foto Copy Surat Keputusannya Nomor :  
03/SK/YUNIV/UNDAR/ IV/2010 tanggal tanggal 29 April  
2010.

T-3 : Foto Copy Akta Notaris Nomor 5 yang dibuat dan  
ditandatangani dihadapan SOEMBONO selaku Notaris di

Halaman 19 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



Mojokerto pada tanggal 16 Nopember 1965.

T-4 : Foto Copy Surat dengan SK Nomer : 03/SK/DPY Univ/I/2004 tertanggal tanggal 14 Januari 2004\_tentang Pembubaran Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang baik yang Akta Notaris No. 91 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan WIWIEK HIDAYATI,SH. selaku Notaris di Jombang pada tanggal 8 September 1998 maupun Akta Notaris No. 11 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan WIWIEK HIDAYATI,SH. selaku Notaris di Jombang pada tanggal 16 Pebruari 2000.

T-5 : Foto Copy Turunan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas " Darul Ulum " Nomer 08 tertanggal 5 Pebruari 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SUFIE ETHIKA, SH. selaku Notaris di Jombang.

T-6 : Foto Copy Sertipikat Hak Guna dan Bangunan Nomor : 00233 tertanggal 28 April 2005 atas nama Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang.

T-7 : Foto copy Surat Keputusan Nomor 18/SK/Yuniv/II/2006 tertanggal 09 Pebuari 2006 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas "Darul Ulum Jombang".

T-8 : Foto Copy Surat tanggal 17 Oktober 2008 tentang Pengunduran diri DR. KH. Abdurrahman Wahid selaku Rektor Universitas Darul Ulum karena alasan masalah kesehatan.

T-9 : Foto Copy Berita Acara Rapat Umum Senat Tertutup Universitas Darul Ulum Jombang tertanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Saudara Drs.Cgozin Dahlan,M.Si selaku Ketua dan Dra. Hj.Sumiami M.Si.

T-10 : Foto Copy Akta No. 73 tanggal 15 April 2010 Yang dibuat

Halaman 20 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



dan ditandatangani dihadapan BINTARTO TRIATMODJO,

SH selaku Notaris di Sidoarjo.

Pembanding/Terdakwa dalam perkara ini kapasitasnya jelas sebagai seorang Rektor yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang yang sah oleh KH.DIMYATI ROMLY,S.H. yang nota bene adalah adik kandung dari DR. KH. Mustain Romli selaku pendiri Universitas Darul Ulum Jombang berdasarkan Surat Keputusannya Nomor : 03/SK/YUNIV/UNDAR/IV/2010 tertanggal 29 April 2010 dengan dasar pertimbangan atas Lahirnya Akta Notaris Tahun 2004 dan Akta Notaris Perubahan 2010 serta adanya Surat Pengunduran diri Rektor DR.KH. Abdurrahman Wahid tertanggal 17 Oktober 2008, dan bukan didasarkan pada Akta Pendirian Yayasan "Universitas Darul Ulum Trisula Jombang" Nomor 75 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan BINTARTO TRIATMODJO, SH. selaku Notaris di Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam memberikan putusan atas Dakwaan maupun tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum. (Foto Copy Bukti Tertanda T-11), dan perlu pembanding/Terdakwa tegaskan kalau sejatinya, pembanding/ Terdakwa sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Jombang adalah juga meneruskan kepemimpinan DR. K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Rektor di Universitas Darul Ulum Jombang yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor 18/SK/Yuniv/II/2006 tertanggal 09 Pebuari 2006 Tentang 'Pengangkatan Rektor Universitas Darul Ulum Jombang'. Periode 2006 sampai dengan 2010, yang juga didasarkan pada Akte Turunan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas "Darul Ulum"

Halaman 21 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



Nomor 08 tertanggal 5 Pebruari 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SUFIE ETHIKA, SH. selaku Notaris di Jombang (Mohon periksa Bukti Tertanda T-1 sampai dengan T-10). Dan sebagai bukti yang tidak terbantahkan kalau sejatinya Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan semua alat bukti surat Pembanding/Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan yang tentunya semua alat bukrti surat tersebut juga sah dan belum ada yang dibatalkan atau dinyatakan oleh suatu putusan Pengadilan kalau alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan dalam persidangan justru Saudara Jaksa Penuntut Umum yang tidak dapat menunjukkan atau membuktikan Bukti Asli terhadap Surat Keputusan Ketua Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang Nomor 18/SK/YUNIV/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010 tentang pengangkatan Pembanding/Terdakwa sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Trisula Jombang periode 2010 sampai dengan 2014 yang juga tidak selas perolehannya untuk selanjutnya dijadikan dasar oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang untuk menyatakan kalau Pembanding/ Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang harus bertanggung jawab dalam "menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa ijin dari Pemerintah" di Universitas Darul Ulum Jombang, sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang RI nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang–undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan khususnya Pasal 35 ayat (1) telah dengan jelas dan tegas menyatakan Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta berdasarkan STATUTA

Halaman 22 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



Yayasan Darul Ulum Jombang yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2010 khususnya pada Pasal 13 Ayat 1 yang juga menyatakan “Rektor Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Universitas setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dengan pemberitahuan kepada Menteri Pendidikan Nasional lewat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi”, (mohon periksa kembali uraian pembelaan atau pledoi kami tertanggal 11 Januari 2018), dengan demikian jelas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jombang tersebut telah terdapat keragu-raguan dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga menurut hemat kami telah terbukti kalau putusan Pengadilan Negeri Jombang a quo *Terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya* serta kurang pertimbangan hukumnya (*Onvoeldoende gemotivert*), karena tidak mempertimbangkan secara cermat unsur tindak pidana yang didakwakan dalam pertimbangan hukum putusan yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (vide Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP) dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP yang berbunyi :

“Pernyataan kesalahan Terdakwa, *pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan*”

Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan BATAL DEMI HUKUM;

4. Bahwa, kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo selanjutnya adalah dimana Pembanding/Terdakwa

Halaman 23 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



dinyatakan kalau unsur penyelenggara satuan pendidikan telah terpenuhi, dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

*“ Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat bertanda T-1 tersebut, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Trisula Jombang Nomor 18/SK/YUNIV/IV/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darul Ulum Jombang Periode 2010-2014 yang ditandatangani K.H. AHMAD DIMYATI ROMLY, SH sebagai Ketua Yayasan Darul Ulum Jombang periode 2010-2014, yang dijadikan dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor : 172/Pers/Sita/2012/PN.Jmb. tertanggal 21 Juni 2012 dan bersesuaian dengan alat-alat bukti yang lain serta barang bukti dalam perkara ini “*

*“ Menimbang berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan pengertian tentang “ Penyelenggara Pendidikan “ dan “ Satuan Pendidikan “, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula sebagai Ketua Pembina yayasan yang juga mempunyai tanggung jawab terhadap yayasan dan bertindak sebagai Rektor yang merupakan pimpinan dalam menyelenggarakan pendidikan Jombang “*

Karena merupakan suatu pertimbangan yang tidak didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai bukti nyata Majelis Hakim dalam perkara ini hanya berpedoman pada adanya alat bukti yang jelas-jelas tidak ada Aslinya dan juga tidak jelas perolehannya ataupun alat bukti yang tidak pernah diungkap dalam persidangan maupun ditanyakan kepada semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Alat Bukti *Surat Keputusan Ketua*

Halaman 24 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



*Yayasan Darul Ulum Trisula Jombang Nomor 18/SK/YUNIV/IV/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darul Ulum Jombang Periode 2010-2014 yang ditandatangani K.H. AHMAD DIMYATI ROMLY, SH sebagai Ketua Yayasan Darul Ulum Jombang periode 2010-2014, yang dijadikan dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.*

Sedangkan :

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan justru Pembanding/Terdakwa yang dapat membuktikan adanya Bukti Asli terhadap Surat Keputusan Nomor : 03/SK/YUNIV/UNDAR/IV/ 2010 tanggal tanggal 29 April 2010 tentang Pengangkatan Pembanding/Terdakwa sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Jombang sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan 29 April 2014 berdasarkan pada lahirnya Turunan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas " Darul Ulum " Nomer 08 tertanggal 5 Pebruari 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SUFIE ETHIKA, SH. selaku Notaris di Jombang dan Akta Notaris No. 73 tanggal 15 April 2010 Yang dibuat dan ditandatangani dihadapan BINTARTO TRIATMODJO, SH selaku Notaris di Sidoarjo, dan bukan didasarkan pada Akta Pendirian Yayasan " Universitas Darul Ulum Trisula Jombang " Nomor 75 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan BINTARTO TRIATMODJO, SH. selaku Notaris di Sidoarjo.

Bukankah berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609K/Pdt/1985 telah dengan jelas dan tegas menyatakan :

"Bahwa terhadap alat bukti berupa Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti surat"

Sedangkan dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan

*Halaman 25 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jombang yang mendasarkan bukti yang tidak ada aslinya tersebut dengan pertimbangan karena alat bukti surat tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor: 172/Pers/Sita/2012/PN. Jmb. Ter-tanggal 21 Juni 2012 Pembanding/ Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Penyidik tidak pernah melakukan penyitaan terhadap alat bukti berupa Surat keputusan Ketua Yayasan Darul Ulum Trisula Jombang Nomor 18/SK/YUNIV/IV/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darul Ulum Jombang Periode 2010-2014 yang ditandatangani K.H. AHMAD DIMYATI ROMLY, SH sebagai Ketua Yayasan Darul Ulum Jombang periode 2010-2014 dan selanjutnya apa bisa secara hukum dapat serta merta dianggap alat bukti yang tidak pernah dilakukan penyitaan tersebut dinyatakan sah, bukankah alat bukti Surat Keputusan Trisula tersebut hanya berupa Foto copy yang tidak ada aslinya, bukankah harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan menunjukkan bukti ASLINYA dengan terlebih dahulu diuji melalui persidangan, sedangkan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak pernah sama sekali menunjukkan bukti Asli terhadap Surat Keputusan tersebut dan selanjutnya ditanyakan kepada semua saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas jelas KALAU ALAT BUKTI SURAT KETERANGAN TERSEBUT TIDAK PERNAH DILAKUKAN PENYITAAN OLEH PIHAK PENYIDIK UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENUNTUT DIRI PEMBANDING/TERDAKWA, mohon periksa semua alat bukti yang diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkaranya apakah ada alat bukti surat

*Halaman 26 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



tersebut, dan selanjutnya mohon untuk diperiksa juga terhadap daftar alat bukti yang termuat dalam isi putusan khususnya pada butir ke-5 yang menyatakan :

Menetapkan Barang Bukti berupa.....dikembalikan kepada saksi IBROHIM, ST. dan Barang Bukti berupa ..... dikembalikan kepada saksi ALI SUKAMTONO ( saksi Pelapor ), maupun Barang bukti yang ada atau terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Dan selanjutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam menyatakan unsur penyelenggara satuan pendidikan telah terpenuhi, dengan dasar pertimbangan hukum yang juga menggunakan acuan Statuta Universitas Darul Ulum Jombang saja sebagai dasar pertimbangan hukumnya juga merupakan suatu putusan yang salah dalam menerapkan hukumnya, mengingat ada Undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dari Statuta tersebut, yaitu Undang-Undang RI nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang –undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan khususnya Pasal 35 Ayat 1 telah dengan jelas dan tegas menyatakan Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Sehingga jelas bukan Ketua Pembina sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap yayasan melainkan Ketua Pengurus yayasan, namun sesuai fakta kenyataannya berdasarkan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tersebut diatas Pembanding/ Terdakwa yang kapasitasnya sebagai Ketua Pembina didudukkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

Sedangkan Statuta yang digunakan oleh Universita Darul Ulum



Jombang dalam penyusunan atau pembuatannya adalah tidak jauh berbeda dengan Statuta-statuta yang dimiliki sendiri oleh Terdakwa sebelumnya, Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas jelas Pengadilan Negeri Jombang telah terbukti kalau dalam memeriksa dan mengadili dalam perkara Pidana ini telah salah dalam menerapkan hukumnya, dan juga dalam putusan atas *Pernyataan “ Terbukti ” oleh Majelis Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang tidak cukup, tidak berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan alat bukti yang saling bertentangan.* ;

5. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang juga telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata, tidak cermat dan tidak mempertimbangkan alat bukti berupa bukti-bukti Surat, keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa yang terungkap selama pemeriksaan perkara pidana yang digelar di Pengadilan Negeri jombang, yang pada prinsipnya menguntungkan posisi hukum Pembanding/Terdakwa, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang hanya mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan Saksi dan keterangan Pembanding/Terdakwa secara sepotong-sepotong dan tidak saling berkesesuaian/seragam sehingga terkesan cenderung mendiskreditkan posisi hukum Pembanding/Terdakwa, sikap tidak cermat mana tercermin didalam Putusan majelis Hakim pada halaman 172 sampai dengan 178 yang pada intinya menyatakan kalau Pembanding/Terdakwa adalah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap *“menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa ijin dari Pemerintah”* di Universitas Darul Ulum Jombang dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa K.H. AHMAD DIMYATI ROMLY, SH. selaku Ketua Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang*

*Halaman 28 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



*menerbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Universitas darul Ulum Trisula Jombang Nomor 11/SK/YUNIV/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010 tentang pengangkatan Rektor Universitas Darul Ulum Jombang periode 2010-2014 yang pada pokoknya mengangkat Saudara H. LUKMAN HAKIM MUSTAIN, SH. MHum. (Terdakwa) sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Jombang masa jabatan 2010-2014.“*

*“Menimbang, bahwa program pendidikan pada Universitas Darul Ulum Jombang dibawah Yayasan Darul Ulum Trisula Jombang terus berjalan, melakukan penerimaan mahasiswa baru, berjalannya proses perkuliahan hingga mengadakan wisuda dan menerbitkan ijazah yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Rektor Universitas Darul Ulum Jombang”*

*“Menimbang, bahwa Universitas Darul Ulum Jombang dibawah naungan Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang dibawah kepemimpinan Dr. MA’MURUTUS SADIYAH, M.kes. juga menyelenggarakan program pendidikan dan kantor administrasinya bertempat di lingkungan kampus Universitas Darul Ulum Jombang di Jl. Merdeka No. 29 A Kabupaten Jombang”*

*“Menimbang bahwa dengan adanya 2 (dua) orang Rektor di Universitas darul Ulum Jombang maka terdapat dualisme kepemimpinan di Universitas Darul Ulum Jombang”*

*“Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menjabat sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Jombang pada periode Tahun 2010-2014 telah menggunakan ijin yang ada sejak Tahun 1966”*

*“Menimbang bahwa terhadap pledoi Terdakwa/Penasehat hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dalam uraian*

**Halaman 29** dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



*pertimbangan tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut patut dikesampingkan“*

Dan apabila dicermati dengan seksama pertimbangan putusan tersebut tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveert) dan juga merupakan suatu pertimbangan yang terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya karena bagaimana mungkin Pembanding/Terdakwa harus dinyatakan sebagai satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Rektor di Universitas Darul Ulum Jombang dengan dasar pertimbangan Berita Acara seorang saksi *K.H. AHMAD DIMYATI ROMLY, SH.* yang tidak pernah dihadirkan dalam suatu persidangan dan selanjutnya memberikan keterangan dengan terlebih dahulu disumpah terhadap adanya bukti Surat Keputusan *Ketua Yayasan Universitas darul Ulum Trisula Jombang Nomor 11/SK/YUNIV/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010*, bukankah saksi tersebut telah meninggal dunia, dan bukankah pada saat Saudara Jaksa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut dalam persidangan pihak Terbanding/Terdakwa telah dengan jelas dan tegas menolak dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk mencatatnya dalam Berita Acara Persidangan atas keberatan atau penolakan Pembanding/Terdakwa terhadap pembacaan maupun isi daripada keterangan saksi tersebut, namun sesuai fakta kenyataannya Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mencatat keberatan Pembanding/Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dan bahkan telah mengingkari terhadap pernyataannya sendiri, dimana Majelis Hakim pada saat itu menyatakan dalam persidangan kalau akan mencatat keberatan tersebut dalam Berita

*Halaman 30 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



Acara Persidangan, dan yang lebih ironis lagi kalau Majelis Hakim justru malah menggunakan Keterangan tersebut sebagai dasar pertimbangannya untuk menyatakan Pembanding/ Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan perlu Pembading/Terdakwa tegaskan kalau Berita Acara Pemeriksaan saksi yang telah dibacakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tersebut juga tidak dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah sehingga alat bukti berupa keterangan saksi yang dibacakan tersebut tidak sah dan tentunya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dan sebagai buktinya berdasarkan fakta kenyataannya Pembanding/Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Rektor di Universitas Darul Ulum Jombang tidak pernah mengeluarkan produk ijazah yang menggunakan kata Universitas Darul Ulum Trisula Jombang, sehingga jelas berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang telah melanggar ketentuan yang ada dalam Hukum Acara Pidana khususnya mengenai adanya alat bukti yang dijadikan dasar pembuktian mengenai *Pernyataan “ Terbukti ” oleh Majelis Hakim*, sedangkan *pernyataan terbukti oleh Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana yang dengan jelas dan tegas menyatakan ;*

*“ Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya ”*

Sedangkan terhadap adanya permasalahan dualisme kepemimpinan di Unversitas Darul Ulum Jombang tersebut Pembanding/Terdakwa

Halaman 31 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



perlu memberikan penjelasan kembali dalam memori banding ini, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tidak mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum Pemanding/ Terdakwa, adapun penjelasnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 16 Nopember 1965 Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang berdiri dengan Akta Notaris Nomor 5 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SOEMBONO selaku Notaris di Mojokerto pada tanggal 16 Nopember 1965 serta resmi dijadikan dasar sebagai Badan Hukum yang sah dan untuk pertama kalinya, DR. KH. Mustain Romli sebagai Ketua Yayasan UNDAR sekaligus Rektor pertama Universitas Darul Ulum Jombang dengan kepemimpinan mulai dari Tahun 1965 sampai dengan Tahun 1984 ;

(Foto Copy Bukti Tertanda T-3).

2. Bahwa pada awal Tahun 1985 DR. KH. Mustain Romli telah berpulang ke rahmatullah dan pada saat pidato pemakamannya KH. As'ad Umar yang menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang ( Pimpinan tertinggi di pondok menjelaskan di depan khalayak umum bahwa kepemimpinan UNDAR setelah wafatnya DR. KH. Mustain Romli diserahkan dan atau diamanatkan penggelolaannya kepada isteri dan putra putrinya keluarga DR. KH. Mustain Romli ;

3. Bahwa, disaat yang sama pasca wafatnya DR. KH. Mustain Romli pada Tahun 1985 sampai dengan Tahun 1998 Ketua Yayasan UNDAR Jombang di jabat oleh Ibu Nyai Jumiatin Musta'in dan Terdakwa (H. Lukman Musta'in SH.) sebagai Rektor Kedua UNDAR ;

4. Bahwa pada saat Terdakwa (H. Lukman Musta'in SH.) sebagai

Halaman 32 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



Rektor UNDAR Jombang Tahun 1998 UNDAR mengalami masa transisi, maka lewat Rapat Senat Universitas Prof. Hasif Hadipranata (dari UGM) hadir di Jombang kemudian diangkat menjadi Rektor di Universitas Darul Ulum Jombang Ketiga, akan tetapi Pasca 2 (dua) bulan kepemimpinannya, H. Mujib Musta'in SH. M.Si. diangkat sebagai Rektor dalam Priode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002, dengan diangkatnya H.M. Mujib Musta'in SH. M.Si sebagai Rektor UNDAR maka berakhir masa jabatan Prof. Hasif Hadipranata dari UGM Jokja;

5. Bahwa pada tanggal 14 April 2002 Saudara H.M Mujib Musta'in SH. M.Si sebagai Rektor UNDAR ke 4 (empat) mengundurkan diri sebagai Rektor dan disetujui oleh Ketua dewan pendiri Ibu Nyai Jumiatin Musta'in, BA dan Ketua Yayasan dr. Ma'murotussa'diyah serta Senat Universitas, karena tidak bersedia mempertanggung jawabkan dana penyelenggaraan Universitas Darul Ulum Jombang;
6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2002 Ketua Dewan pendiri Ibu Nyai Jumiatin Musta'in BA menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03/Yuniv/V/2002 tentang Pengangkatan DR. K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Jombang masa bakti 2002 sampai dengan 2006;-
7. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2004 Ibu Nyai Jumiatin Musta'in BA mengeluarkan Surat dengan SK Nomer : 03/SK/DPY Univ/I/2004 tentang Pembubaran Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang baik yang Akta Notaris No. 91 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan WIWIEK HIDAYATI,SH. selaku Notaris di Jombang pada tanggal 8 September 1998 maupun Akta Notaris No. 11 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan

Halaman 33 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIWIEK HIDAYATI,SH. selaku Notaris di Jombang pada tanggal  
16 Pebruari 2000.

( Foto Copy Bukti Tertanda T-4 )

8. Bahwa melihat kondisi kepemimpinan Yayasan dan Kekosongan Rektor UNDAR Jombang yang fakum dengan gagasan mengembalikan yayasan UNDAR sesuai dengan gagasan awal pendirian, serta tuntutan Civitas Akademika dan berdasarkan Undang-undang RI nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta melalui Surat dari DR. K.H. Abdurrahman Wahid untuk membuat yayasan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, maka keluarga besar Darul Ulum Jombang menyusun kepengurusan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Yayasan tersebut, dan sesuai dengan hasil Rapat Yayasan UNDAR kemudian di buatlah Turunan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas “ Darul Ulum “ Nomer 08 tertanggal 5 Pebruari 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SUFIE ETHIKA, SH. selaku Notaris di Jombang, adapun mengenai susunan Kepengurusannya adalah sebagai berikut :

- Pembina :

Ketua : Kyai Haji Ahmad Dimyati Romly, SH.

Anggota :- Hajjah Djum'iatin Mustai'in ( Bachelor of Art )

- Doctorandus Haji Cholil Dahlan

- Bupati Daerah Tingkat II Jombang ( Ex Ofisio )

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Tingkat II Jombang ( Ex Ofisio )

- Profesor Dodkor Asip Hadipranata

- Pengurus :

Halaman 34 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



Ketua : Haji Lukman Hakim Musta'in SH., MHum.

Wakil Ketua: Haji Muhammad Mudjib Musta'in., SH

Sekretaris : Haji Abdul Hamid Muzakky, SH.

Bendahara : Haji Ahmad Tamim Romly, SH.

Pengawas : - Hajjah Choirunnisa' Musta'in.

- Doktoranda Hajjah Ahmadah Faidah  
Musta'in.

- Hajjah Dokter Ma' Murotus Sa'Diyah  
Musta'in.

*( Foto Copy Bukti Tertanda T-5 )*

9. Bahwa dengan lahirnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas "Darul Ulum" Nomer 08 tertanggal 5 Pebruari 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SUFIE ETHIKA, SH. selaku Notaris di Jombang, pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang telah mengeluarkan Sertipikat Hak Guna dan Bangunan Nomor : 00233 tertanggal 28 April 2005 atas nama Yayasan Unversitas Darul Ulum Jombang ;

*(Foto Copy Bukti Tertanda T-6)*

10. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2006 Terdakwa (Haji Lukman Hakim Musta'in SH., MHum.) Selaku Ketua Yayasan Uneversitas Darul Ulum Jombang yang sah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 18/SK/Yuniv/II/2006 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darul Ulum Jombang yang pada intinya menyatakan :

- Menimbang : ..... Dan seterusnya
- Mengingat : Salah satunya Lahirnya Akte Notaris Tahun 2004
- Memperhatikan
- Memutuskan :

Halaman 35 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



Menetapkan Mengangkat DR. KH. Abdurrahman Wahid sebagai Rektor Universitas Darul Ulum masa jabatan 09 Februari 2006 sampai dengan 09 Pebruari 2010. ;

*(Foto Copy Bukti Tertanda T-7)*

11. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2008 DR. KH. Abdurrahman Wahid selaku Rektor Universitas Darul Ulum telah mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Ketua Yayasan Uneversitas Darul “ Ulum Jombang yang sah dengan perihal tentang Pengunduran diri selaku Rektor Unversitas Darul Ulum Jombang karena alasan masalah kesehatan ;

*(Foto Copy Bukti Tertanda T-8)*

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Senat Tertutup Universitas Darul Ulum Jombang tertanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Saudara Drs. Cgozin Dahlan, M.Si selaku Ketua dan Dra. Hj. Sumiati., M.Si. yang pada intinya menyatakan :

Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 07 Oktober 2009 telah diadakan Rapat Umum Senat Universitas Darul Ulum Jombang yang dihadiri oleh Anggota dan Pimpinan langsung oleh Ketua dan Sekertaris maupun Para Anggota yang telah menghasilkan beberapa keputusan yaitu :

- Mengusulkan kepada Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang agar Saudara H. Lukman Hakim Mustai'in, SH. MHum untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Jombang pada Periode 2010 Sampai dengan 2014.
- Merekomendasikan kepada Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang agar melakukan penyesuaian dan atau perubahan Akta Yayasan Tahun 2004 sesuai dengan Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.

Halaman 36 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



- Mendata kembali seluruh Mahasiswa untuk tiap-tiap program studi guna diajukan beasiswa dan dilaporkan ke Kopertis Wilayah VII Surabaya.
- Mengajukan Borang ke BAN PT Dirjen DIKTI bagi Prodi-prodi yang sudah habis masa ijinnya agar ada peningkatan penilaian Akreditasi Lembaga.

*(Foto Copy Bukti Tertanda T-9)*

13. Bahwa Pada Tahun 2010 Akta Nomer 08 tertanggal 5 Pebruari 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SUFIE ETHIKA, SH. selaku Notaris di Jombang, telah dilakukan perubahan dengan Akta No. 73 tanggal 15 April 2010 Yang dibuat dan ditandatangani dihadapan BINTARTO TRIATMODJO, SH selaku Notartis di Sidoarjo dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Pembina : - H. LUKMAN HAKIM MUSTAIN, S.H.MH.

- IBROHIM

Pengurus :

Ketua : KH. DIMYATI ROMLY,S.H.

Sekertaris : H. AHMAD HAMID MUZAKK,S.H.

Bendahara : Hajjah SUMIATI,Msc.

Pengawas : 1. Ahmad Halim.

2. Sholih Muaidi.

*(Foto Copy Bukti Tertanda T-10)*

14. Bahwa Pembanding/Terdakwa dalam perkara ini adalah kapasitasnya hanya sebagai seorang Rektor yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang yang sah yaitu KH.DIMYATI ROMLY,S.H. sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusannya Nomor : 03/SK/YUNIV/UNDAR/IV/2010. Adapun dasar

Halaman 37 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**




pertimbangan dari Surat keputusan tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menimbang : ..... Dan seterusnya.
- Mengingat : a. Lahirnya Akta Notaris Tahun 2004.  
b. Akta Notaris Perubahan 2010.
- Memperhatikan : a. Pertimbangan Ketua yayasan Darul Ulum.  
b. Surat Pengunduran diri Rektor DR. KH. Abdurrahman Wahid.
- Memutuskan :

Menetapkan mengangkat Saudara H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, S.H.Mhum sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Jombang sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan 29 April 2014.

*(Foto Copy Bukti Tertanda T-1)*



Sehingga jelas berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas telah membuktikan, kalau sejatinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tidak cermat dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dan sebagai akibatnya telah terdapat



kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yang berlaku, karena jelas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya terhadap keterangan saksi a de carge yaitu saksi SAE'AN CHOIR dan saksi AHMAD HASAN AFANDI dan keterangan Pembanding/ Terdakwa dipersidangan telah dengan tegas dan jelas termuat dalam putusan halaman 124 sampai dengan 130 yang pada intinya menyatakan :

- Bahwa pada tahun 2004 terbit Akta Yayasan yang baru.
- Bahwa saksi menerangkan Akta yang dimaksud adalah Akta Nomor 8 Tahun 2004 yang ditunjukkan Penasehat Hukum di Persidangan.
- Bahwa Akta Nomor 8 Tahun 2004 sebagai dasar untuk mengangkat kembali GUS DUR sebagai Rektor.
- Bahwa terhadap terbitnya Akta Nomor 8 Tahun 2004 mengenai keberadaan 2 ( dua ) Akta sebelumnya yaitu Akta Tahun 1998 Milik Terdakwa dan Akta Tahun 2000 Milik MUJIB MUSTA'IN, Akta yang tidak mengalami perubahan sesuai Undang-undang Yayasan yang baru itu tidak berlaku.
- Bahwa Akta Nomor 8 Tahun 2004 dibuat atas kesepakatan bersama-sama antara kedua kubu.
- Bahwa yang diangkat sebagai Rektot di Universitas Darul Ulum Jombang sesuyai dengan Akta Nomor 8 Tahun 2004 adalah GUS DUR.
- Bahwa, saksi mengetahui terbitnya Akta Nomor 1 Tahun 2006 yang dibuat pada tanggal 14 Nopember 2006.
- Bahwa awal terbitnya Akta Nomor 1 Tahun 2006 adalah pada waktu MUJIB MUSTAIN di suidang du Pengadilan Negeri Kendal dan untuk melegalisasi kerektorannya MUJIB

*Halaman 39 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



MUSTAIN dan menyesuaikan Undang-undang Yayasan yang baru menerbitkan Akta Nomor 2006, jadi motifasi spirit Akta Nomor 1 Tahun 2006 melindungi MUJIB MUSTAIN saat berperkara di Kendal.

- Bahwa yang pernah menjadi Terdakwa di Kendal adalah ABDUL MUJIB MUSTAIN, SUPRIADI, LUKA, CANDRA FAHJRI.
- Bahwa mereka disidangkan di Pengadilan negeri Kendal didakwa dalam Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional atau sama dengan Terdakwa.
- Bahwa yang mengangkat GUS DUR sebagai Rektor di Universitas Darul Ulum Jombang periode Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 adalah Terdakwa sebagai Ketua Yayasan dalam Akta Nomor 8 Tahun 2004.
- Bahwa, saksi perna melihat surat dsri GUS DUR pada Tahun 2008 tentang pernyataan GUS DUR mengundurkan diri sebagai Rektor, saksi mengetahui karena pada waktu itu saksi yang membuat dan menulisnya di Jakarta tertanggal 17 Nopember 2008 intinya tentang pengunduran diri, yaitu dengan ini mengundurkan diri dari Rektor Universitas Darul Ulum Jombang. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Rektor selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa otomatis Terdakwa pada waktu melaksanakan Surat Keputusan sebagai Rektor sebelumnya melalui Rapat Senat Terbuka.
- Bahwa, pada waktu proses melakukan pendidikan termasuk penerimaan mahasiswa baru, pengajaran sampai melakukan wisuda, otomatis Terdakwa membuat laporan ke Kopertis VII

Halaman 40 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



mengenai semua kegiatan mulai penerimaan mahasiswa baru sampai dengan pelaksanaan wisuda.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelaksanaan wisuda, kubu MUJIB MUSTAIN juga melaksanakan wisuda setiap tahunnya.
- Bahwa pada waktu Terdakwa menandatangani ijasah tidak ada kata-katanya Universitas Darul Ulum Trisula Jombang.
- Bahwa tidak ada ijasah yang ditandatangani Terdakwa sebagai Rektor pada tahun 2010,2011,2012 yang bertuliskan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang yang ada Universitas Darul Ulum Jombang,
- Bahwa yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang tidak sebagai dasar untuk mengangkat Terdakwa sebagai Rektor di Universitas Darul Ulum Jombang.
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai Rekkor di Universitas Darul Ulum Jombang adalah Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang.
- Bahwa Akta yang ada kata-kata Trisula tidak pernah digunakan di Universitas Darul Ulum Jombang oleh Terdakwa maupun oleh orang lain

Sedangkan keterangan saksi a de carge tersebut diatas telah bersesuaian dengan semua alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Terdawa dari T-1 sampai dengan T-13, namun dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tidak ada keberanian untuk mempertimbangkan Alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa khususnya alat bukti :

T-1 : Foto Copy Surat Keputusannya Nomor : 03/SK/YUNIV/  
UNDAR/IV/2010 tanggal tanggal 29 April 2010.

*Halaman 41 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



- T-3 : Foto Copy Akta Notaris Nomor 5 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SOEMBONO selaku Notaris di Mojokerto pada tanggal 16 Nopember 1965.
- T-4 : Foto Copy Surat dengan SK Nomer : 03/SK/DPY Univ/I/2004 tertanggal tanggal 14 Januari 2004\_tentang Pembubaran Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang baik yang Akta Notaris No. 91 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan WIWIEK HIDAYATI,SH. selaku Notaris di Jombang pada tanggal 8 September 1998 maupun Akta Notaris No. 11 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan WIWIEK HIDAYATI,SH. selaku Notaris di Jombang pada tanggal 16 Pebruari 2000.
- T-5 : Foto Copy Turunan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Universitas “ Darul Ulum “ Nomer 08 tertanggal 5 Pebruari 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SUFIE ETHIKA, SH. selaku Notaris di Jombang.
- T-7 : Foto copy Surat Keputusan Nomor 18/SK/Yuniv/II/2006 tertanggal 09 Pebuari 2006 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darul “ Ulum Jombang “.
- T-8 : Foto Copy Surat tanggal 17 Oktober 2008 tentang Pengunduran diri DR. KH. Abdurrahman Wahid selaku Rektor Universitas Darul Ulum karena alasan masalah kesehatan.
- T-9 : Foto Copy Berita Acara Rapat Umum Senat Tertutup Universitas Darul Ulum Jombang tertanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Saudara Drs.Cgozin Dahlan,M.Si selaku Ketua dan Dra. Hj.Sumiaty M.Si.

Halaman 42 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



T-10 : Foto Copy Akta No. 73 tanggal 15 April 2010 Yang dibuat dan ditandatangani dihadapan BINTARTO TRIATMODJO, SH selaku Notartis di Sidoarjo.

Dan justru sebaliknya terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan dasar untuk menuntut Pembanding/Terdakwa khususnya mengenai Akta No.11 tanggal 16 Pebruari 2000, Akta No. 01 tanggal 14 Nopember 2006 maupun Akta No. 05 A tanggal 13 April 2010 yang jelas-jelas merupakan pengingkaran terhadap kesepakatan pada saat pembuatan Akta Nomer 08 tertanggal 5 Pebruari 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SUFIE ETHIKA, SH. selaku Notaris di Jombang malah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dengan mengesampingkan Akta No.91 tanggal 8 september 1998, Akta No. 08 tanggal 5 Pebruari 2004, Akta No. 73 tanggal 15 April 2010 yang dijadikan dasar untuk mengangkat Pembanding/Terdakwa sebagai Rektor di Universita Darul Ulum Jombang, yang tentunya lebih memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah mengingat di dalam Akta Nomer 08 tertanggal 5 Pebruari 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SUFIE ETHIKA, SH. selaku Notaris di Jombang tersebut, mengingat Para Pihak yang ikut menandatangani Akta Nomer 08 tertanggal 5 Pebruari 2004 sangat lengkap sebagaimana dimaksud dalam (Foto Copy Bukti Tertanda T-5) dan justru sebaliknya Para Pihak yang hadir dan menandatangani dalam Akta Nomor 01 tanggal 14 Nopember 2006 adalah sebagian pihak yang tidak puas atas terbitnya Akta Nomer 08 tertanggal 5 Pebruari 2004, dan telah ditindaklanjuti dengan melaporkan pada pihak Kepolisian, dengan Laporan Polisi atas dugaan telah melakukan perbuatan menempatkan

*Halaman 43 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



keterangan palsu kedalam akte autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHPidana dengan Laporan Polisi Nomor : LP/986/IX/2013/JATIM/ RES/jbg TANGGAL 07 September 2013 (Foto Copy Bukti Tertanda T-12), sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan nyata kalau Pemanding/Terdakwa pada saat menjabat sebagai Rektor di Universitas Darul Ulum Jombang telah menggunakan izin dari Dirjen Dikti yang sudah ada sejak Tahun 1966, mengingat Terdakwa hanya meneruskan tugas yang telah diberikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang Nomor : 03/SK/YUNIV/UNDAR/V/2010, yang mana jabatan Rektor tersebut akan berakhir sampai dengan tanggal 29 April 2014 dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam (Foto Copy Bukti Tertanda T-1), dan apabila Surat Keputusan tersebut dihubungkan dengan pembuatan Akta No. 05 A tanggal 13 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ROMLAN, SH.,SpN. yang baru dilaporkan kepada Kementrian Hukum dan HAM pada tanggal 20 April 2011 sebagaimana dimaksud dalam uraian pertimbangan hukum pada halaman 176 baris ke-11 yang mana alat bukti tersebut juga dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang untuk menyatakan Pemanding/Terdakwa terbukti bersalah, menurut hukum telah melanggar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai alat bukti yang dijadikan pembuktian dalam suatu persidangan, sehingga alat bukti tersebut secara hukum juga tidak dapat dijadikan dasar oleh Majelis Makim Pengadilan Negeri Jombang untuk mengadili dan selanjutnya menyatakan Pemanding / Terdakwa telah

Halaman 44 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



terbukti dalam perkara ini, berdasarkan semua uraian tersebut diatas terbukti kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam memberikan pertimbangannya tersebut, telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, dengan demikian Unsur “ tanpa izin dari Pemerintah atau Daerah seharusnya tidak terbukti dan terpenuhi :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, agar berkenan melakukan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding dan selanjutnya memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.523/Pid.Sus/2017/PN.Jmb., tertanggal 25 Januari 2018, Batal Demi Hukum. Atau
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.523/Pid.Sus/2017/PN.Jmb., tertanggal 25 Januari 2018, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Menyatakan Tedakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya membebaskan Terdakwa atau setidak-tidaknya Terdakwa diatas diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;

4. Merehabilitir nama baik Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, ternyata Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 25 Januari 2018 Nomor 523/Pid.Sus/2017/PN Jmb. serta



Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 25 Januari 2018 Nomor 523/Pid.Sus/2017/PN Jmb. perlu ditinjau kembali dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Kedua melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar dari dakwaan Kesatu unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Penyelenggara satuan pendidikan;
2. yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan dalam pertimbangan putusannya, bahwa untuk unsur "Penyelenggara satuan pendidikan" ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa dalam Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang sebagai Ketua Pembina Yayasan yang juga mempunyai tanggung jawab terhadap yayasan dan bertindak sebagai Rektor yang merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan pendidikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama beranggapan ada Universitas Darul 'Ulum yang diselenggarakan oleh Yayasan Darul 'Ulum Trisula Jombang;



Menimbang, bahwa sedangkan unsur “yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah” oleh Pengadilan Tingkat Pertama juga dianggap telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan pada pokoknya, bahwa Yayasan Universitas darul Ulum Trisula Jombang yang didirikan oleh Terdakwa sama sekali tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Pendidikan Perguruan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai pihak yang memberi izin dalam penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi swasta. Dimana yang mempunyai izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai penyelenggara pendidikan perguruan tinggi yang sah di Universitas Darul Ulum Jombang adalah Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang yang didirikan sejak tahun 1965;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, barang-barang bukti berupa surat-surat, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya diperoleh fakta, bahwa sejak bulan April tahun 2010 sebenarnya tidak ada 2 (dua) satuan pendidikan berbentuk Universitas, yaitu Universitas Darul ‘Ulum Jombang yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Darul ‘Ulum Jombang dan Universitas Darul ‘Ulum Jombang yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Darul ‘Ulum Trisula Jombang, tetapi yang ada hanya 1 (satu) Universitas, yaitu Universitas Darul ‘Ulum Jombang dengan 2 (dua) orang sebagai Rektor, yaitu:

1. dr. Ma'murotus Sa'diyah, M.Kes. yang diangkat oleh Anies Choirunnisa selaku Ketua Yayasan Universitas Darul ‘Ulum Jombang dengan Surat Keputusan Nomor: 16/SK/Yuniv/ Undar/IV/2010 tanggal 14 April 2010;
2. H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. (Terdakwa) yang diangkat oleh K.H. Dimiyati Romly, S.H. selaku Ketua Yayasan Universitas Darul ‘Ulum Jombang dengan Surat Keputusan Nomor : 03/SK/YUNIV/UNDAR/IV/2010 tanggal 29 April 2010;

Halaman 47 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat dalam menilai dan menyimpulkan fakta persidangan, sehingga menjadi tidak tepat pula dalam memperoleh fakta hukum, karena fakta persidangan pengangkatan H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Darul 'Ulum Jombang berdasarkan bukti surat bertanda T-1 dari Terdakwa adalah oleh "Ketua Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang", tetapi disimpulkan dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi oleh "Ketua Yayasan Universitas Darul 'Ulum Trisula Jombang";

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan sebenarnya dalam kaitannya Penyelenggara satuan Pendidikan, yaitu "Universitas Darul 'Ulum Jombang" adalah:

1. Adanya 2 (dua) Pengurus Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang;
2. Adanya 2 (dua) Yayasan, yaitu "Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang" dan "Yayasan Universitas Darul 'Ulum Trisula Jombang";

Menimbang, bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai Rektor Universitas Darul 'Ulum Jombang oleh K.H. Dimyati Romly, S.H. adalah selaku Ketua Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang (sebagaimana tertuang dalam bukti surat bertanda T-1 dari Terdakwa) dan bukan selaku Ketua Yayasan Universitas Darul 'Ulum Trisula Jombang (yaitu Yayasan seperti yang dimaksud dalam bukti surat dari Penuntut Umum berupa Akta No.75 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pendirian Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang, dan dibuat Notaris Bintarto Triatmodjo, S.H.) serta pengangkatan dr. Ma'murotus Sa'diyah, M.Kes. sebagai Rektor Universitas Darul 'Ulum Jombang oleh Anies Choirunnisa selaku Ketua Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang adalah sengketa hukum yang seharusnya tunduk dan diselesaikan melalui hukum Yayasan, Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Tinggi;



Menimbang, bahwa dengan demikian sebenarnya apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Rektor Universitas Darul 'Ulum Jombang sejak tahun 2010 hingga 2012 adalah menyelenggarakan satuan pendidikan, yaitu Universitas Darul 'Ulum Jombang yang berizin dari Pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (sekarang Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia), meskipun Universitas Darul 'Ulum Jombang tersebut memiliki dualisme Rektor;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, unsur "yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah" terbukti tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena salah satu unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didakwa dalam dakwaan Kedua melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi;
2. tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terhadap dakwaan Kesatu, maka demikian pula Universitas Darul 'Ulum Jombang dengan Terdakwa sebagai Rektornya yang memberikan ijazah dan gelar akademik dalam Wisuda Universitas Darul 'Ulum Jombang tahun 2010, 2011 dan 2012 tidak dapat dikatakan "tanpa hak", karena Terdakwa sebagai Rektor Universitas Darul 'Ulum Jombang pada tahun 2010 hingga 2012



adalah menyelenggarakan satuan pendidikan, yaitu Universitas Darul 'Ulum Jombang yang berizin dari Pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (sekarang Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia), meskipun Universitas Darul 'Ulum Jombang tersebut memiliki dua Rektor yang masing-masing diangkat oleh 2 (dua) Ketua yang berbeda dari Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, unsur "tanpa hak" terbukti tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena salah satu unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut telah terbukti tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa adanya unsur dari rumusan-rumusan perbuatan pidana yang didakwakan, baik pada dakwaan Kesatu, maupun pada dakwaan Kedua terbukti tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, berarti dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan serta Pengadilan Tinggi berkeyakinan Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, baik dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut serta karena itu Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 25 Januari 2018 Nomor 523/Pid.Sus/2017/PN Jbg. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar selengkapnyanya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (3) KUHP Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan;

*Halaman 50 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.*



Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya seluruh dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum maka sudah seharusnya kepada Terdakwa diberikan rehabilitasi serta biaya perkara dalam dua tingkat peradilan akan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat serta foto kopi surat-surat akan diputuskan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 191 ayat (1) dan (3), Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 25 Januari 2018 Nomor : 523/Pid.Sus/2017/PN Jbg. yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya dalam seluruh dakwaan
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta matabatnya (rehabilitasi);



4. Memerintahkan supaya Terdakwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) buku pembayaran uang perkuliahan mahasiswa masing-masing Fakultas: Hukum, ekonomi, tehnik, pertanian, psikologi, sospol, agama islam, keguruan dan ilmu pendidikan masing-masing @ dua buku;
  - 1 (satu) bendel tanda bukti setoran perkuliahan tahun 2010, 2011 dan 2012;
  - 1 (satu) bandel brosur penerimaan mahasiswa baru;
  - Surat keputusan pengangkatan delapan dosen FKIP tahun 2012 masing-masing 2 (dua) lembar dan SK pengangkatan para dekan oleh H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. sebanyak 8 (delapan) dekan;
  - 3 (tiga) ijazah gelar akademik tahun 2010, satu ijazah gelar akademik tahun 2011, satu ijazah gelar akademik tahun 2009;
  - 42 (empat puluh dua) blanko kosong Transkrip nilai;
  - 2 (dua) amplop ijazah;
  - 1 (satu) skripsi an. Wasis tahun 2011;
  - 1 (satu) bandel formulir kosong pendaftaran mahasiswa;
  - 2 (dua) bandel kwitansi kosong pembayaran;
  - 1 (satu) bandel formulir pendaftaran mahasiswa baru tahun 2011 dan 2012;
  - 7 (tujuh) lembar daftar pegawai, dosen serta tunjangan dosen;
  - 15 (lima belas) stempel Universitas darul Ulum;
  - 2 (dua) kartu Mahasiswa, enam lembar blanko kartu tanda mahasiswa;
  - 3 (tiga) lembar kartu rencana studi tahun ajaran 2011/2012;

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.



- 10 (sepuluh) lembar surat edaran rencana wisuda tahun ajaran 2011/2012;
  - 4 (empat) lembar rincian Biaya pendidikan mahasiswa transfer tahun 2011/ 2012;
  - 2 (dua) lembar judul skripsi Fakultas Hukum tahun 2010;
  - 3 (tiga) lembar daftar hadir kuliah;
  - 2 (dua) lembar surat tugas panitia wisuda tahun 2012;
  - 4 (empat) lembar surat keterangan mahasiswa;
  - 3 (tiga) lembar daftar pembayaran mahasiswa ekstensi tahun 2010/2011;
  - Daftar pencetakan Ijazah tahun 2009 fakultas tehnik dan FKIP;
  - 1 (satu) bandel permohonan NPL tahun 2009;
  - 1 (satu) buku aliran dana bulan Januari-Desember 2010 dan SK pengang-katan panitia pendaftaran mahasiswa baru tahun 2012/2013;
  - 10 (sepuluh) kaset VCD Wisuda Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang;
- Dikembalikan kepada Ibrohim, S.T.;
- 3 (tiga) buku memori wisuda sarjana mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang tahun 2010 dan tahun 2011 dari yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang;
  - 3 (tiga) lembar brosur penerimaan mahasiswa baru yayasan universitas Darul Ulum Jombang dibawah yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang;
  - 2 (dua) undangan wisuda mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang dari yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang tahun 2011 dan tahun 2012;
  - Ijasah/gelar akademik sarjana pendidikan islam, Ijasah akta mengajar, Transkrip nilai atas nama Pranoto Gama dengan Rektor

Halaman 53 dari 55 halaman **Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.**



- H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. yang masing masing satu lembar;
- 2 (dua) piagam penghargaan atas nama Pranoto Gama dengan Rektor H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum.;
  - Ijazah/gelar akademik sarjana komputer dan transkrip nilai atas nama Ferdinan Jitmau tahun 2009 dengan Rektor H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. masing masing satu lembar;
  - 1 (satu) lembar berita koran Radar Mojokerto halaman 32 edisi Minggu tanggal 29 Januari 2012 tentang nama nama wisudawan wisudawati Universitas Darul Ulum Jombang oleh Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang;
  - Sebuah ijazah/gelar akademik Sarjana Ekonomi Universitas Darul Ulum Jombang dengan Rektor H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. dengan Dekan Asnawi, S.E., M.Si. atas nama Mohammad Bahrul Ulum nomor seri ijazah 1260029 dengan Transkrip Nilainya;
  - Sebuah ijazah/gelar akademik Sarjana Teknik Universitas Darul Ulum Jombang dengan Rektor H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. dengan Dekan Ibrohim, S.T., M.T. atas nama Agung Kurniawan nomor seri ijazah 1151140 dengan Transkrip Nilainya beserta amplop ijazahnya ;
- Dikembalikan kepada Ali Sukamtono;
- Berkas-berkas surat lainnya;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan masing-masing sebesar nihil kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh kami **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, dengan **ZAENAL FATONI, S.H.** dan **SYAMSUL ALI, S.H., M.H.**

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.



masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 24 April 2018** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ENDANG SULASMI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**1. ZAENAL FATONI, S.H.**

**BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH., M.H.**

**2. SYAMSUL ALI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ENDANG SULASMI, S.H.**